



# LAPORAN KINERJA (LKJ) TA. 2023

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA MEDAN



**#KOLABORASI  
MEDAN BERKAH**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, hanya karena berkah, rahmat, serta hidayahNya-lah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk Tahun 2023 berhasil diselesaikan. Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan suatu bentuk akuntabilitas atas amanat/tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini mencakup capaian atas target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, tanggapan, maupun saran yang membangun dalam pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan ke depan.

Medan, Februari 2024

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA MEDAN



ARRAHMAAN PANE, S.STP.,M.A.P  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NPA19780730 199612 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan....	1
B. Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kota Medan.....	15
C. Sumber Daya Manusia .....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	28
A. Visi, Misi dan Sasaran Strategis.....	28
B. Indikator Kinerja dan Target Kinerja.....	32
C. Perjanjian Kinerja .....	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	40
A. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan Tahun 2023.....	41
B. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir .....	56
C. Analisis Keberhasilan, Kegagalan serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan.....	58
D. Realisasi Anggaran .....	59
BAB IV PENUTUP.....	65

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan memiliki tugas membantu Walikota Medan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian sesuai Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan. Menyikapi perubahan dan perkembangan yang terjadi di era reformasi baik di tingkat Pusat maupun Daerah, serta pelaksanaan otonomi daerah sebagai perangkat yang menangani masalah komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan harus mampu menyelenggarakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan wajib bukan pelayanan dasar.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini merupakan perwujudan dari kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan OPD ini dalam menyampaikan visi dan misinya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasilnya sebagai dokumen yang diharapkan dapat mencermati berbagai permasalahan, bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya yang merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan dinas yang dilaksanakan oleh unit kerja sehingga program di tahun mendatang dapat disusun dengan fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas,transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan /kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan /kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan menyelenggarakan fungsi :

- Perencanaan strategis urusan pemerintahan lingkup dinas guna tersusunnya program dan kegiatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis kota, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- Pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal guna tersusunnya kebijakan, standar operasional prosedur standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup dinas untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup dinas berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian.
- Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan adanya tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam mewujudkan pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang informasi dan komunikasi, maka diharapkan masyarakat akan lebih berpartisipasi dalam pemanfaatan komunikasi dan informatika, sehingga kebutuhan akan informasi yang didapatkan oleh masyarakat menjadi efisien, efektif dan interaktif.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dibantu dan memberikan sebagian wewenangnya antara lain kepada Sekretariat, Bidang Komunikasi Publik, Bidang Statistik dan Informasi Publik, Bidang Teknologi Informatika, Bidang Persandian, Bidang Aplikasi Informatika. Fungsi dan tugas sekretariat dan bidang-bidang antara lain :

1. Tugas dan Fungsi Sekretariat.

Sekretariat pada Dinas dipimpin oleh Sekretaris, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program serta fasilitasi pengoodinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis kota, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- Pengoordinasian penyusunan, rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas.
- Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas,

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar.

- Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan publik.
- Pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, dan
- Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris, membawahkan 2 (dua) Kepala Sub Bagian dan 1 (satu) Sub Koordinator, antara lain :

- a. Kepala Sub Bagian Umum
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan, dan
- c. Sub Koordinator Lingkup Penyusunan Program

**2. Tugas dan Fungsi Bidang Komunikasi Publik.**

Bidang Komunikasi Publik pada Dinas dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup penyebarluasan informasi, layanan pengelolaan hubungan kerjasama dengan media serta layanan pemberdayaan, penyediaan dan pengembangan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- Perencanaan program dan kegiatan Bidang Komunikasi Publik dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup dinas pada Bidang Komunikasi Publik dengan menjabarkan lebih teknis peraturan umum untuk menjadi pedoman kerja dan terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Komunikasi Publik berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- Penyeliaan dan perumusan kebijakan di bidang komunikasi publik lingkup penyebarluasan informasi, layanan pengelolaan hubungan kerjasama dengan media serta layanan pemberdayaan, penyediaan dan pengembangan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik dengan mempedomani norma prosedur, standard an kriteria urusan pemerintahan komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota.
- Pengendalian pengelolaan program dan kegiatan pada bidang dengan mempedomani rumusan kebijakan umum dan teknis untuk terselenggaranya penyebarluasan informasi, layanan pengelolaan hubungan kerjasama dengan media serta layanan pemberdayaan, penyediaan dan pengembangan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik.
- Pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

- Monitoring dan evaluasi lingkup Bidang Komunikasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja.
- Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Komunikasi Publik, membawahkan 3 (tiga) Sub Koordinator, antara lain :

- a. Sub Koordinator Lingkup Media Komunikasi Publik
- b. Sub Koordinator Lingkup Kemitraan Komunikasi Publik, dan
- c. Sub Koordinator Lingkup Sumber Daya Komunikasi Publik.

**3. Tugas dan Fungsi Bidang Statistik dan Informasi Publik.**

Bidang Statistik dan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup penyediaan akses informasi, opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik dan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- Perencanaan program dan kegiatan Bidang Statistik dan Informasi Publik dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan
- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup dinas pada Bidang Statistik

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

dan Informasi Publik dengan menjabarkan lebih teknis peraturan umum untuk menjadi pedoman kerja dan terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.

- Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Statistik dan Informasi Publik berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- Penyeliaan dan perumusan kebijakan di bidang Statistik dan Informasi Publik lingkup penyediaan akses informasi, opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik dan pelayanan publik dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan statistik, komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota.
- Pengendalian pengelolaan program dan kegiatan pada bidang dengan mempedomani rumusan kebijakan umum dan teknis untuk terselenggaranya penyediaa akses informasi, opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik dan pelayanan publik.
- Pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.
- Monitoring dan evaluasi lingkup Bidang Statistik dan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja.
- Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas, dan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik, membawahkan 3 (tiga) Sub Koordinator, antara lain :

- a. Sub Koordinator Lingkup Pengelolaan Informasi Publik
- b. Sub Koordinator Lingkup Analisa Data Sektoral, dan
- c. Sub Koordinator Lingkup Statistik Sektoral.

4. Tugas dan Fungsi Bidang Teknologi Informatika.

Bidang Teknologi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Teknologi Informatika memunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup layanan infrastruktur data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *E-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Teknologi Informatika menyelenggarakan fungsi :

- Perencanaan program dan kegiatan Bidang Teknologi Informatika dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup dinas pada Bidang Teknologi Informatika dengan menjabarkan lebih teknis peraturan umum untuk menjadi pedoman kerja dan terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
***Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan***

Teknologi Informatika berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

- Penyeliaan dan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *E-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota.
- Pengendalian pengelolaan program dan kegiatan dengan mempedomani rumusan kebijakan teknis untuk terselenggaranya layanan infrastruktur data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *E-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota.
- Pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas
- Monitoring dan evaluasi lingkup Bidang Teknologi Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja.
- Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Teknologi Informatika, membawahkan 3 (tiga) Sub Koordinator, antara lain :

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

- a. Sub Koordinator Lingkup Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
- b. Sub Koordinator Lingkup Manajemen dan Integrasi Data, dan
- c. Sub Koordinator Lingkup Infrastruktur Jaringan.

5. Tugas dan Fungsi Bidang Persandian.

Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Persandian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup tata kelola persandian, layanan persandian, layanan keamanan informasi, monitoring evaluasi dan audit persandian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi :

- Perencanaan program dan kegiatan Bidang Persandian dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup dinas pada Bidang Persandian dengan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Persandian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- Penyeliaan dan perumusan kebijakan di bidang persandian lingkup tata kelola persandian, layanan persandian, layanan keamanan informasi, monitoring evaluasi dan audit Persandian, dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan persandian untuk terwujudnya keamanan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

- Pengendalian pengelolaan program dan kegiatan dengan mempedomani rumusan kebijakan teknis untuk terselenggaranya tata kelola persandian, layanan persandian, layanan keamanan informasi, monitoring evaluasi dan audit Persandian.
- Pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.
- Monitoring dan evaluasi lingkup Bidang Persandian berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja
- Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Persandian, membawahkan 3 (tiga) Sub Koordinator, antara lain :

- a. Sub Koordinator Lingkup Tata Kelola Persandian
- b. Sub Koordinator Lingkup Layanan Persandian, dan
- c. Sub Koordinator Lingkup Monitoring Evaluasi dan Audit Persandian.

**6. Tugas dan Fungsi Bidang Aplikasi Informatika.**

Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, nama domain dan sub domain bagi perangkat daerah, pengembangan sumber daya TIK bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat,

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pada Pemerintah Daerah, dan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city* di Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi :

- Perencanaan program dan kegiatan Bidang Aplikasi Informatika dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup dinas pada Bidang Aplikasi Informatika dengan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Aplikasi Informatika berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- Penyeliaan dan perumusan kebijakan di Bidang Aplikasi Informatika lingkup layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, nama domain dan sub domain bagi perangkat daerah, pengembangan sumber daya TIK bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pada Pemerintah Daerah, dan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city* di Pemerintah Daerah dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota.
- Pengendalian pengelolaan program dan kegiatan dengan mempedomani rumusan kebijakan teknis untuk terselenggaranya layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

dan suplemen yang terintegrasi, nama domain dan sub domain bagi perangkat daerah, pengembangan sumber daya TIK bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pada Pemerintah Daerah, dan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city* di Pemerintah Daerah untuk tersedianya aplikasi layanan pemerintahan dan pelayanan publik.

- Pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.
- Monitoring dan evaluasi lingkup Bidang Aplikasi Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja
- Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan 3 (tiga) Sub Koordinator, antara lain :

- a. Sub Koordinator Lingkup Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
- b. Sub Koordinator Lingkup Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi Komputer, dan
- d. Sub Koordinator Lingkup Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komputer.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

**B. Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kota Medan**


Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sesuai Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2022, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Koordinator Lingkup Penyusunan Program
- c. Bidang Komunikasi Publik, membawahkan :
  1. Sub Koordinator Lingkup Media Komunikasi Publik
  2. Sub Koordinator Lingkup Kemitraan Komunikasi Publik
  3. Sub Koordinator Lingkup Sumber Daya Komunikasi Publik
- d. Bidang Statistik dan Informasi Publik, membawahkan :
  1. Sub Koordinator Lingkup Pengelolaan Informasi Publik
  2. Sub Koordinator Lingkup Analisa Data Sektoral
  3. Sub Koordinator Lingkup Statistik Sektoral
- e. Bidang Teknologi Informatika, membawahkan :
  1. Sub Koordinator Lingkup Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
  2. Sub Koordinator Lingkup Manajemen dan Integrasi Data
  3. Sub Koordinator Lingkup Infrastruktur Jaringan
- f. Bidang Persandian, membawahkan :
  1. Sub Koordinator Lingkup Tata Kelola Persandian
  2. Sub Koordinator Lingkup Layanan Persandian
  3. Sub Koordinator Lingkup Monitoring Evaluasi dan Audit Persandian
- g. Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan
  1. Sub Koordinator Lingkup Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
  2. Sub Koordinator Lingkup Penyelenggaraan Ekosistem TIK

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

3. Sub Koordinator Lingkup Pengembangan Sumber Daya TIK

Berikut ini di adalah gambar Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2023.



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagai berikut :

**C.Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sampai dengan 31 Desember 2022, tercatat sebanyak 47 orang ASN dan 81 orang pegawai honorer.

Rincian Pegawai ASN di dinas berdasarkan jenis kelamin untuk kriteria jabatan, pendidikan, pangkat dan golongan adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.1. Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Kualifikasi Jabatan Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Eselon II-b	1	-	1
2	Eselon III-a	1	-	1
3	Eselon III-b	4	1	5
4	Eselon IV-a	-	2	2
5	Ketua Tim Kerja	7	9	16
	<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>25</b>

***Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023***  
***Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan***




Perbandingan jumlah pegawai PNS yang berjabatan di dinas antara laki-laki dan perempuan terlihat hampir sama. Jabatan eselon II dan III masih didominasi gender laki-laki, dan eselon IV dan jabatan ketua tim kerja didominasi gender perempuan.

**Tabel 1.2. Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2023**

No	Kualifikasi Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1.	S-3	1	4	-	-	1	2
2.	S-2	12	45	4	22	16	36
3.	S-1	9	33	8	45	17	38
4.	D-3	2	7	4	22	6	13
5.	SMA/SMK	2	7	2	11	4	9
6.	SMP	1	4	-	-	1	2
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>100</b>	<b>18</b>	<b>100</b>	<b>45</b>	<b>100</b>

***Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023***  
***Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan***




Untuk kualifikasi tingkat pendidikan, PNS di dinas terdiri dari tingkat terendah SMP dan tertinggi Doktor (S3) dan rata-rata kualifikasi pendidikan PNS laki-laki dan perempuan di dinas dominan adalah sarjana (S1) dan magister (S2) dari berbagai disiplin ilmu.

**Tabel 1.3. Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2023**

No.	Pangkat / Golongan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1.	Golongan IV-c	1	4	-	-	1	2
2.	Golongan IV-b	3	11	-	-	3	7
3.	Golongan IV-a	5	19	-	-	5	11
4.	Golongan III-d	6	22	11	61	17	38
5.	Golongan III-c	4	14	2	11	6	14
6.	Golongan III-b	5	19	3	16	8	18
7.	Golongan III-a	-	-	1	6	1	2
8.	Golongan II-d	-	-	1	6	1	2
9.	Golongan II-c	2	7	-	-	2	4
10.	Golongan II-b	1	4	-	-	1	2
11.	Golongan II-a	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>100</b>	<b>18</b>	<b>100</b>	<b>45</b>	<b>100</b>

***Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023***  
***Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan***



Dari grafik pangkat golongan ruang PNS laki-laki dan perempuan di dinas dapat dilihat bahwa untuk golongan ruang IVc sampai IVa didominasi (100 %) oleh PNS laki-laki, sedangkan untuk golongan ruang IIIId didominasi (79%) oleh PNS perempuan.

**Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir**

No.	Jenjang Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin		Jumlah	Bidang Ilmu				
		Laki-Laki	Perempuan		Komunikasi	Komputer/ Informatika	Ekonomi	Teknik Mesin /Elektro	Lainnya
1.	Magister (S-2)	0	1	1	-	-	-	-	1
2.	Sarjana (S-1)	27	18	45	1	10	16	3	15
3.	Diploma-III (D-III)	8	5	13	-	2	-	-	11
4.	Diploma –I (D-I)	-	1	1	-	-	-	-	1
5.	SLTA	25	2	27	-	-	-	-	27
<b>Jumlah</b>		<b>61</b>	<b>26</b>	<b>87</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>55</b>

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

Selain PNS, ASN di dinas juga terditri atas pegawai tenaga harian lepas. Jumlah pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) di dinas adalah 87 orang yang terdiri atas 61 orang laki-laki dan 26 orang perempuan. Bidang ilmu yang digunakan di dinas di dominasi bidang imlu komputer/informatika dan ekonomi. Adapun gambaran jumlah pegawai tenaga harian lepas berdasarkan jenjang pendidikan di dinas dapat dilihat pada tabel 2.4 diatas.

**Sarana dan Prasarana Dinas**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan juga didukung oleh berbagai peralatan dan kendaraan untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pokoknya seperti dapat dilihat pada Tabel. 1.5.

**Tabel 1.5. Peralatan dan Kendaraan**

<b>No</b>	<b>JENIS BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Pemadat Sampah	10 Unit
2	Stationary Generating Set	2 Unit
3	Electric Generating Set Lain-lain	1 Set
4	Portable Water Pump	1 Unit
5	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1 Unit
6	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang kebawah)	10 Unit
7	Sepeda Motor	22 Unit
8	Mobil Unit Penerangan Darat	1 Unit
9	Mesin Bor	1 Unit
10	Ice Cam	1 Unit
11	Ice Cam	1 Unit
12	Mesin Pompa air PMK	2 Unit

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

13	Pulse Generator (Alat Ukur Universal)	1 Unit
14	Memori Programmer 32 Gb Sandisk Ultra	2 Buah
15	Memori Programmer Kingston 32 Gb Class 10	2 Buah
16	Scanner (Universal Tester)	2 Unit
17	Air Conditioning Unit (Alat Ukur)	29 Unit
18	Rak-Rak Penyimpan	1 Unit
19	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inci)	10 Unit
20	Mesin Hitung Manual	5 Unit
21	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2 Unit
22	Mesin Fotocopy Folio	3 Unit
23	Lemari Besi/Metal	20 Unit
24	Lemari Kayu	18 Unit
25	Rak Besi	11 Unit
26	Filing Cabinet Besi	53 Unit
27	Brandkas	5 Unit
28	Lemari Kaca	3 Unit
29	Papan Visual/Papan Nama	5 Unit
30	White Board	8 Unit
31	Alat Penghancur Kertas	5 Unit
32	Mesin Absensi	2 Unit
33	Mesin Absensi	1 Unit
34	Overhead Projector	5 Unit
35	Alat Pengaman / Sinyal	1 Unit

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

36	White Board Electronic	3 Unit
37	Papan Nama Instansi	5 Unit
38	Papan Pengumuman	1 Unit
39	Perkakas Kantor	12 Buah
40	Gimbal Kamera	1 Unit
41	Meja Kerja Kayu	4 Unit
42	Kursi Besi/Metal	38 Unit
43	Kursi Kayu	33 Unit
44	Meja Rapat	17 Unit
45	Tempat Tidur Kayu	1 Unit
46	Meja 1/2 Biro	31 Unit
47	Kursi Rapat	29 Unit
48	Kursi Tamu	24 Unit
49	Kursi Putar	72 Unit
50	Kursi Biasa	50 Unit
52	Kursi Lipat	1 Unit
53	Meja Komputer	88 Unit
54	Sofa	4 Unit
55	Daun Pintu Alumunium	2 Unit
56	Meja Tulis	58 Unit
57	Kursi Tangan	13 Unit
58	Tenda	1 Unit
59	Jam Mekanis	4 Unit
60	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2 Unit

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

61	Lemari Es	3 Unit
62	A.C. Sentral	1 Unit
63	A.C. Split	41 Unit
64	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2 Unit
65	Kipas Angin	2 Unit
66	Exhaust Fan	1 Unit
67	Kompas Gas (Alat Dapur)	1 Unit
68	Teko Listrik	2 Unit
69	Televisi	29 Unit
70	Amplifier	2 Unit
71	Loudspeaker	3 Unit
72	Sound System	2 Unit
73	Compact Disc	1 Unit
74	Wireless	4 Unit
75	Unit Power Supply	6 Unit
76	Camera Video	29 Unit
77	Camera film	4 Unit
78	Tustel	2 Unit
79	Lambang Garuda Pancasila	1 Unit
80	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )	1 Unit
81	Tangga Aluminium	1 Unit
82	Kaca Hias	2 Unit

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

83	Dispenser	50 Unit
84	Handy Cam	1 Unit
85	Alat Pemadam/Portable	1 Unit
86	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	1 Unit
87	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4 Unit
88	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	14 Unit
89	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	3 Unit
90	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1 Unit
91	Meja Tamu Biasa	1 Unit
92	Meja Operator	10 buah
93	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	10 Unit
94	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	28 Unit
95	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2 Unit
96	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	2 Unit
97	Pesawat Telephone	2 Unit
98	Laptop	14 Unit
99	Printer	28 Unit
100	External/ Portable Hardisk	4 Jenis
101	Peralatan Jaringan Lain-lain	10 Jenis
102	Server	10 Jenis
103	Router	9 Jenis
104	Hub	5 Unit
105	Unintemuptible Power Supply (UPS)	6 Unit
106	Handy Talky	10 Unit

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

107	Alat Sandi Lain-lain	27 Unit
108	Mast Tower	4 Unit
109	Alat Komunikasi Radio VHF	2 Jenis
110	Unit Tranceiver VHF Portabel	5 Jenis
111	Facsimile	7 Unit
112	Note Book	3 Unit
113	Mast Tower	5 Unit
114	Personal Komputer (PC) /Hardisk	40 Unit
115	Monitor	14 Unit
116	Sound System	1 Unit
117	Fire Extinguisher	1 Unit
118	Adaptor	1 Unit
119	Perekam Sidik Jari	1 Buah
120	Alat pengaman/Sinyal	1 Unit
121	Tool Kit Set	1 Unit
122	Standing TV	1 Unit
123	Camera Video dan Perlengkapannya	1 Unit
124	Handy Cam dan Perlengkapannya	1 Unit
125	Tangga Aluminium	2 Unit
126	Overhead Projector	1 Unit
127	Penangkal Petir	6 Unit
128	CCTV Commmand Center Kominfo Medan	1 Unit
129	CCTV Data Center Kominfo Medan	1 Unit
130	CCTV Dinas Kominfo	1 Unit

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

131	Billboard	3 Unit
-----	-----------	--------

**Sistematika Penyajian**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) tahun 2022 disajikan secara sederhana dan sistematis sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Sistematika penyajian disusun sebagai berikut :

- BAB I : **Pendahuluan**, Menguraikan secara ringkas latar belakang, peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan serta struktur organisasi.
- BAB II : **Perencanaan Kinerja**, Menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
- BAB III : **Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023**, Menguraikan analisis pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap Pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2023
- BAB IV : **P e n u t u p**, menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Perencanaan kinerja dirumuskan secara jelas dan sinergis dengan menyelaraskan visi dan misi Instansi Pemerintah dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dalam rangka menciptakan sinergi dan kesinambungan program dan kegiatan pada tahun 2023, maka penyusunan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan sasaran strategis serta kebijakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2021 – 2026.

#### **A. Visi, Misi dan Sasaran Strategis.**

##### **1. VISI**

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan disusun dengan berorientasi pada keberhasilan pelaksanaan RPJMD untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kota Medan, yakni ;

***“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah Maju  
dan Kondusif”***

Berkaitan dengan hal tersebut, setiap aparatur Dinas Komunikasi dan informatika Kota Medan didorong untuk lebih meningkatkan integritas dan kredibilitasnya sehingga dipercaya dan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

dibanggakan masyarakat serta bekerja secara professional dan efisien untuk mendukung tercapainya masyarakat informasi Indonesia.

2. MISI

Berdasarkan atas gambaran dan harapan terwujudnya masyarakat Kota Medan yang berkah maju dan kondusif, maka ditetapkan MISI Pembangunan Kota tahun 2021-2026 sebagai berikut:

**a. Misi 1 : Medan Berkah**

Melalui Misi Medan Berkah akan mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kota Medan. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah yang tepat dan dukungan yang terintegrasi seluruh elemen stake holder pembangunan kota.

**b. Misi 2 : Medan Maju**

Melalui Misi Medan Maju akan memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah yang tepat dan dukungan yang terintegrasi seluruh elemen stake holder pembangunan kota.

**c. Misi 3 : Medan Bersih**

Melalui Misi Medan Bersih akan menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

**d. Misi 4 : Medan Membangun**

Melalui Misi Medan adalah membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

**e. Misi 5 : Medan Kondusif**

Melalui Misi Medan Kondusif akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

**f. Misi 6 : Medan Inovatif**

Melalui Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan *human capital*, *teknologi digital* dan sosial budaya.

**g. Misi 7 : Medan Beridentitas**

Melalui Misi Medan Beridentitas akan mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

Sejalan dengan itu, misi yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah **Misi 3 yaitu Medan Bersih**, yang akan **menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata**. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih, dan akuntabel. Indikator tujuan yang hendak dicapai adalah Indeks Reformasi Birokrasi dengan peningkatan layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi. Secara lebih spesifik, bidang kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan menekankan pada Indeks

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

Transformasi Data Digital. Peran ini merupakan peran mandatory Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan RPJMD Kota Medan.

Selain mengambil peran mandatory, Dinas Komunikasi dan Informatika juga memainkan peran sebagai *supporting system* untuk tercapainya tata kelola pemerintahan yang bagi OPD lainnya. Untuk itu harus ada sinergi dan kolaborasi antar OPD untuk mencapai tujuan pembangunan.

Peran ini menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam posisi sentral untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Dinas Komunikasi dan Informatika harus memastikan penyediaan infrastruktur jejaring, aplikasi sistem informasi, dan konten lintas OPD. Peran ini menuntut Dinas Komunikasi dan Informatika untuk dapat bekerjasama lebih erat dengan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan, untuk membangun komunikasi yang baik dalam rangka pengembangan konten atau muatan informasi dan pengembangan sistem informasi/teknologi informasi untuk mendukung penyediaan pelayanan publik yang modern secara *online*.

### 3. Tujuan

Untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan menetapkan Tujuan yang hendak dicapai, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Layanan Publik dan Layanan Pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang aman, handal dan memadai;
- b. Meningkatkan ketersediaan data statistik daerah yang terkelola dengan baik dan terintegrasi;
- c. Meningkatkan layanan informasi Pemerintah Daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik;
- d. Meningkatkan akses dan kualitas informasi dan komunikasi publik.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

4. Sasaran Strategis

Selanjutnya, untuk memberikan focus penyusunan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas berdasarkan tujuan, maka ditetapkan sasaran yang dapat menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, adalah :

- a. Terwujudnya layanan publik dan layanan Pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memadai
- b. Terwujudnya ketersediaan data statistik daerah yang terkelola dengan baik dan terintegrasi
- c. Terwujudnya layanan pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik
- d. Terwujudnya layanan pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik

**B. Indikator Kinerja dan Target Kinerja**

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai dokumen yang akan dijadikan acua dalam melakukan pengukuran kinerja serta analisisnya, maka Indikator Kinerja dan Target Kinerja disusun sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**  
**SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1.	Meningkatnya Layanan Publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi	Indeks Transformasi Data Digital	0,93
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif
2.	Terwujudnya layanan publik dan layanan pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan sistem pemerintah berbasis elektronik yang memadai	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%
		Indeks SPBE	2,76
3.	Terwujudnya layanan pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	Cakupan Layanan Informasi Pemerintah Daerah yang Terlindungi dan Terjaga dengan Baik	68%

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2023 bertujuan melakukan peningkatan layanan publik dan layanan pemerintah berbasis elektronik dengan indikator tujuan pencapaian target 2,76 Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Medan melalui empat (4) sasaran yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi dengan 2 indikator kinerja yaitu Nilai Indeks Transformasi Data Digital 0,93 dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik berstatus “Informatif”
2. Terwujudnya layanan publik dan layanan pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan sistem pemerintah berbasis elektronik yang memadai dengan 2 indikator kinerja yaitu Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 100% terpenuhi dan Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2,76.
3. Terwujudnya layanan pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik dengan 1 indikator kinerja yaitu Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik terpenuhi

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

68% dari seluruh layanan informasi pemerintah daerah yang harus terlindungi dan terjaga dengan baik.

Mengacu pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2021-2026, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Tahun 2023 berjumlah 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan, antara lain :

**Tabel 2.2. Uraian Program/kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>
1.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.4.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.4.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.4.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.4.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.4.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

	Daerah
1.5.1.	Pengadaan Mebel
1.5.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.6.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.6.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.7.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
<b>2.</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
2.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.1.1.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2.1.2.	Pelayanan Informasi Publik
2.1.3.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
2.1.4.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
2.1.5.	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
<b>3.</b>	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>
3.1.	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3.1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

	Kabupaten/Kota
3.1.2.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
3.2.	Kegiatan Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/Kota
3.2.1.	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
3.2.1.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
3.2.2.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
3.2.3.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
<b>4.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>
4.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
4.1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
4.1.2.	Membangun Metadata Statistik Sektoral
4.1.3.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
4.1.4.	Pengembangan Infrastruktur
4.1.5.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
<b>5.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>
5.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5.1.1.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5.1.2.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5.2.	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
5.2.1.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

### **C. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.

Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Perjanjian Kinerja (PK) dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Penetapan Kinerja dilaksanakan berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan.

Untuk Tahun 2023 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja dan target yang akan dipenuhi dari pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan di Tahun Anggaran 2023. Adapun Tabel

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2.3. Uraian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Tahun 2023**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Meningkatnya Layanan Publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi	Indeks Transformasi Data Digital	0,93
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif
2.	Terwujudnya layanan publik dan layanan pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan sistem pemerintah berbasis elektronik yang memadai	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%
		Indeks SPBE	2,76
3.	Terwujudnya layanan pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	Cakupan Layanan Informasi Pemerintah Daerah yang Terlindungi dan Terjaga dengan Baik	68%

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan didukung dengan anggaran APBD Kota Medan Tahun 2023 untuk pelaksanaan 4 (empat) program utama yaitu :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut yaitu Bidang Komunikasi Publik.
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut adalah Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Teknologi Informatika.
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut adalah Bidang Statistik dan Informasi Publik.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut adalah Bidang Persandian

Adapun uraian program dan anggaran dinas untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4. Uraian Program dan Anggaran Dinas Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 14.682.488.602,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 27.081.973.317,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 927.707.500,-	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 530.844.662,-	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 43.223.014.081,-</b>	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawabana yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya terciptanya pemerintah yang baik (Good Governance).

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan pada Tahun 2023 telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, laporan ini mengungkapkan capaian keluaran (output) dari kegiatan dan capaian hasil (outcome) dari program tetapi hanya untuk program yang indikator hasilnya merupakan indikator utama dari sasaran program tersebut.

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja tahun 2023 memiliki focus utama membahas pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2023 berdasarkan masing masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan. Agar mencapai hasil yang diharapkan, maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk mencapai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Medan. Adapun Pengukuran Kinerja disajikan sebagai berikut :

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

**A. CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN TAHUN 2023**

Pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi yang nantinya menghasilkan suatu nilai capaian masing-masing sasaran.

Adapun Pengukuran Kinerja yang telah dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023, berdasarkan perencanaan strategis yang telah disusun sebelumnya maka dipandang perlu untuk melakukan evaluasi secara mandiri terhadap capaian kinerja yang telah diperoleh selama ini sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan. Berikut Uraian Capaian realisasi Perjanjian Kinerja dinas Tahun Anggaran 2023.

**Tabel 3.1. Capaian Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan T.A 2023**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realiasi	Capaian
1.	Meningkatnya Layanan Publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi	Indeks Transformasi Data Digital	0,93	0,94	101%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	100%
2.	Terwujudnya layanan publik dan layanan pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan sistem pemerintah berbasis elektronik yang memadai	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100%	100%
		Indeks SPBE	2,76	2,77	100%
3.	Terwujudnya layanan pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	Cakupan Layanan Informasi Pemerintah Daerah yang Terlindungi dan Terjaga dengan Baik	68%	70%	103%

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

Dalam Rencana Kerja Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan telah merencanakan berbagai macam program dan kegiatan untuk mencapai target-target indikator kinerja sasaran. Analisis terhadap capaian sasaran diukur dengan menggunakan indikator sasaran. Indikator sasaran ini merupakan hasil dari beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran akan tergantung pada keberhasilan ataupun kegagalan

Dari hasil pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dapat disampaikan tingkat capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

**a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini**

1. Terwujudnya peningkatan layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi dengan Nilai Indikator Kinerja berupa :

**- Indeks Transformasi Data Digital**

Indeks Transformasi Data Digital hasil dari pembagian antara jumlah data digitalisasi dibagi dengan jumlah data yang berpotensi terdigitalisasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau :

$$\text{Indeks Transformasi Data Digital} = \frac{\text{Jumlah Data Digitalisasi}}{\text{Jumlah Data yang Berpotensi terdigitalisasi pada OPD}}$$

Indeks Transformasi Data Digital untuk pelaksanaan tahun 2023 mengalami peningkatan dari target Perjanjian Kinerja di dinas, dimana target perjanjian kinerja 0,93 sedangkan realisasi yang diperoleh 0,94 dengan capaian realisasi sekitar 101%. Hal ini dikarenakan Jumlah Data Digitalisasi mengalami penambahan dari 446 pada tahun 2022 menjadi 452 pada tahun 2024.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

<b>IKU</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Indeks Transformasi Data Digital	446/480=0,93	452/480=0,94	101%

Indeks Transformasi Data Digital mencapai nilai 0,94 pada tahun 2023. Angka ini melebihi target yang telah ditentukan. Ketercapaian ini disebabkan oleh pelaksanaan pengumpulan data yang dilakukan melalui koordinasi langsung dengan Produsen Data. Produsen Data juga memiliki atensi yang baik terhadap kebutuhan data saat ini. Namun, masih ada kendala yang harus dihadapi oleh Dinas Kominfo sebagai Wali Data yaitu kualitas data yang perlu mendapatkan perhatian seperti metadata. Selain itu, untuk perolehan data ini juga masih memerlukan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman baik tentang data sektoral.

Pencapaian target indikator sasaran ini diperoleh melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Kota melalui 4 (empat) sub kegiatan utama yaitu :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan/pengolahan analisis dan diseminasi data statistik sektoral yaitu penyediaan layanan Aplikasi Geographic Information System (GIS) yaitu Sistem Informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis.
- b. Membangun metadata statistik sektoral yaitu pelaksanaan Bimbingan Teknis Membangun Metadata Statistik. Metadata Statistik merupakan publikasi yang menyajikan beragam jenis data statistik yang bersumber dari organisasi Perangkat Daerah Pemerintah. Bimtek ini mengajarkan cara pengumpulan data,

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

komponen utama kegiatan, cakupan wilayah dan periode pelaksanaan.

- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral yaitu pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengembangan Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar-instansi pusat serta daerah di Indonesia.
- d. Pengembangan Infrastruktur yaitu penyediaan layanan crawling data integrasi yaitu layanan aplikasi system satu data (pembangunan system input data satu data) dan penyediaan software analisa visualisasi data berupa dashboard integrasi.

**- Nilai Keterbukaan Publik dengan Target Informatif.**

Pada Tahun 2023 Nilai Keterbukaan Informasi Publik untuk layanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan masuk dalam kategori Informatif, artinya pesan atau info yang disampaikan bersifat apa adanya, sesungguhnya, sesuai fakta dan dengan data-data dan pendapat yang benar. Keterbukaan Informasi Publik yang mendapat penilaian dari Komisi Informasi Publik Sumatera Utara menitikberatkan pada pelaksanaan permintaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID Utama melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menjadi sumber data dari informasi yang diinginkan oleh masyarakat/lembaga tertentu. Selain itu, Pemerintah Kota Medan juga mampu melakukan penyebarluasan informasi melalui media elektronik dan media sosial terutama terkait dengan pembangunan kota.

<b>IKU</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	100%

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
***Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan***

Pencapaian target indikator sasaran ini diperoleh melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota melalui 3 (tiga) sub kegiatan utama yaitu

1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik yaitu penyampaian informasi publik melalui penggunaan media *Backdrop*, baliho, spanduk dan penyampaian menggunakan mobil siaran keliling.
2. Pelayanan Informasi Publik yaitu penggunaan media call center 112. Jenis pengaduan kejadian darurat yang dilayani (*Call Center*) 112, seperti: kebakaran, medis/ambulans, kecelakaan, masalah ketertiban dan keamanan, dan jenis kejadian darurat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan, dan layanan *Zoom Meeting* Pemerintah Kota Medan.
3. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas yaitu hubungan kerja dan koordinasi dengan media massa dan lembaga kehumasan dalam penyampaian komunikasi dan informasi publik di Pemerintah Daerah Kota Medan yaitu :
  - Media Online. Penggunaan media online skala lokal sebanyak 118 Media dan media skala nasional sebanyak 10 (sepuluh) media yaitu suara.com, jawapos.com, okezone.com, sindonews.com. CNBCIndonesia.com. merdeka.com, detik.com, antaranews.com. kompas.com dan CNNIndonesia.com.
  - Media Cetak. Penggunaan media cetak harian dan mingguan.
  - Media Elektronik yaitu Radio dan Televisi. Radio yang digunakan terdiri dari 8 (delapan) radio swasta yaitu Citrabuana, Voks, Suara Medan, Sonora, Smart FM, Most FM, Aqila FM dan Elshinta dan 1(satu) radio RRI, sedangkan televisi terdiri dari 4 (empat) stasiun swasta yaitu Inews TV, Kompas TV, CNN dan TV One dan 1 (satu) televisi pemerintah (TVRI)

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

2. Terwujudnya layanan publik dan layanan pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan sistem pemerintah berbasis elektronik yang memadai dengan Nilai Indikator Kinerja berupa :

**- Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan/atau terintegrasi.**

Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi merupakan hasil pembagian antara jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi dibagi dengan jumlah layanan publik secara online yang tersedia dikali seratus persen atau :

Persentase layanan publik Yg diselenggarakan secara Online dan atau terintegrasi	=	Jumlah layanan publik yg diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi	X 100%
		Jumlah Layanan Publik secara Online yang Tersedia	

Capaian Kinerja tahun 2023 yang diperoleh untuk sasaran strategis diatas adalah tersedianya 16 aplikasi layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi, dan 10 aplikasi jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan target 100 persen layanan dapat dipelihara dengan baik. Pada Indikator ini menunjukkan adanya layanan publik yang dapat berbagi pakai atau terintegrasi demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan pada Pemerintah Kota Medan dan masyarakat. Layanan publik yg terintegrasi secara online adalah semua layanan aplikasi yg dikembangkan oleh Pemko Medan untuk mendukung layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan memberikan kepuasan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

Terdapat 26 layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi yaitu : SIMP4D, SIMPEG, SIBISA, SARANA, SABER PUNGLI, JDIH, SIDUTA, SIPANDU, SMART-WAN, GEOPORTAL, PPDB ONLINE, WBS, KEDAN, MERCY, CCTV KOTA MEDAN, SIMETAKERJA, SIMPANG, SIGA, E-HASIL PENELITIAN, DASHBOARD EKSEKUTIF, PORTAL SATU DATA, S-KETBRIDA, E-DEVPLAN, SIDIK, SIPOLAN, dan SIAP KOTA MEDAN

<b>IKU</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$26/26 \times 100\% = 100\%$	$26/26 \times 100\% = 100\%$	100%

Data Layanan Publik diharapkan dengan adanya aplikasi yang baik, dapat membantu meningkatkan pelayanan informasi di Pemerintahan Kota Medan untuk masyarakat. Selain itu juga dapat meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan informasi dalam rangka penerapan e-government. Berikut disampaikan tabel Layanan Publik yang Terintegrasi dan Layanan Publik yang Online di Pemerintah Kota Medan.

***Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023***  
***Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan***

**Tabel 3.3. Aplikasi Layanan Publik online dan Terintegrasi Pemerintah Kota Medan**

<b>No</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>OPD Terintegrasi</b>	<b>Aplikasi</b>	<b>Keterangan</b>
1	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	BKAD	SIMP4D	Integrasi dengan aplikasi Bank SUMUT, BNI, Mercy Kota Medan serta aplikasi SIPANDU Kota Medan pada Dinas PMPTSP untuk system online dan flagging pembayaran pajak daerah
2	BKDPSDM KOTA MEDAN	Dinas Kominfo	SIMPEG	Integrasi data SIMPEG dengan Aplikasi SARANA, WBS, KeDan, dan Dashboard Eksecutive untuk informasi data kepegawaian Kota Medan
3	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SIBISA	Integrasi data aplikasi Saber Pungli, SIDUTA, PPDB Online, TTE dan Mercy Kota Medan untuk data administrasi penduduk Kota Medan
4	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	BKDPSDM KOTA MEDAN	SARANA	Integrasi dengan Aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Pegawai) dan TTE
5	INSPEKTORAT KOTA MEDAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN	SABER PUNGLI	Integrasi data administrasi kependudukan pada Disdukcapil dan Mercy Kota Medan
6	BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MEDAN	SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN	JDIH	Integrasi dengan aplikasi Smartwan untuk data peraturan dan perundang-undangan Kota Medan pada Bagian Hukum Setda Kota Medan
7	DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	SIDUTA	Integrasi dengan Mercy Kota Medan dan data administrasi kependudukan pada aplikasi SIBISA untuk pencarian lowongan pekerjaan berdasarkan NIK warga Kota Medan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

8	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	BADAN PENGELOLAAN PAJAK & RETRIBUSI DAERAH	SIPANDU	Integrasi dengan aplikasi SIBISA, SIMP4D, TTE, dan Mercy Kota Medan
9	SEKRETARIS DEWAN KOTA MEDAN	BAGIAN HUKUM KOTA MEDAN	SMART-WAN	Integrasi dengan Mercy Kota Medan untuk system informasi manajemen perkantoran terpadu dan media dewan yang merupakan inovasi berbasis teknologi informasi dan non teknologi dari masing-masing unit kerja pada Sekretariat DPRD Kota Medan yang sudah terintegrasi dengan TTE
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	BAPPEDA KOTA MEDAN	GEOPORTAL	Integrasi dengan Portal Satu Data untuk Media penyimpanan dan penyebaran informasi geospasial Kota Medan yang dapat diakses melalui internet/online
11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MEDAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN	PPDB ONLINE	Integrasi dengan data administrasi kependudukan pada aplikasi SIBISA untuk Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara online tingkat SLTP Kota Medan
12	INSPEKTORAT KOTA MEDAN	BKDPSDM KOTA MEDAN	WBS	Integrasi dengan Mercy Kota Medan dan data Kepegawaian Kota Medan pada aplikasi SIMPEG untuk pelaporan atau pengaduan tindak pidana tertentu yang melibatkan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Medan
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	BKDPSDM KOTA MEDAN	KEDAN (MARKET PLACE KEDAI MEDAN)	Aplikasi untuk pelaku UMKM menawarkan produknya kepada Pegawai Pemerintah Kota Medan atau wadah Pegawai Pemerintah Kota Medan untuk melihat produk UMKM yang ada di Kota Medan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	DISDUKCATPIL, DINAS PMPTSP, DINAS PERHUBUNGAN	MERCY (APLIKASI MEDAN SMART CITY)	Aplikasi untuk portal satu layanan untuk mengakses semua pelayanan publik secara online dan terintegrasi di Kota Medan
15	DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN, COMMAND CENTER KOTA MEDAN	CCTV KOTA MEDAN	Integrasi dengan Mercy Kota Medan untuk pemantauan langsung kondisi wilayah Kota Medan melalui CCTV (Pengendalian lalu lintas dan kondisi keamanan berbasis teknologi informasi) secara online dan terintegrasi
16	BAGIAN KERJASAMA SETDA KOTA MEDAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL KOTA MEDAN	SIMETAKERJA	Integrasi dengan Mercy Kota Medan untuk pemetaan kerja sama yang memudahkan serta mengetahui setiap perkembangan kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota
17	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	SIMPANG	Integrasi dengan Mercy Kota Medan untuk Sistem Informasi dan Manajemen Pangan yang berisi tentang daftar harga dan distributor di Kota Medan
18	DINAS PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGENDALIAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MEDAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	SIGA (SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK)	Integrasi dengan Dashboard Eksekutif untuk Sistem Informasi Gender dan Anak yang berisi informasi tentang data Gender dan Anak di Kota Medan
19	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA MEDAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	E-HASIL PENELITIAN	Integrasi dengan portal E-Brida untuk Wadah atau portal untuk melihat hasil-hasil penelitian dan jurnal yang dilakukan oleh Brida Pemko Medan.
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN		DASHBOARD EKSEKUTIF	Integrasi dengan layanan Portal Satu Data yang dirancang

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

				husus untuk system informasi kebutuhan pimpinan dalam pengawasan/monitoring dan updating informasi serta making decision (keputusan)
21	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN		PORTAL SATU DATA	Integrasi dengan Mercy Kota Medan dan Dashboard Eksekutif untuk tata kelola data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar instansi
22	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA MEDAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	S-KETBRIDA	Integrasi dengan Potral E-BRIDA untuk Sistem Informasi untuk surat keterangan penelitian, magang, PKL, dan lainnya yang dikeluarkan oleh Brida Pemko Medan
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	E-DEVPLAN	Integrasi dengan aplikasi perencanaan pusat SIPD untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Strategis Kota Medan
24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MEDAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	SIDIK	Sistem Informasi Pendidikan yang merupakan Aplikasi pengumpulan data tahunan berkaitan dengan data TK/RA, SD dan SMP di Kota Medan
25	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	SIPOLAN	Integrasi dengan aplikasi perencanaan pusat SIPD untuk Pelaporan Realisasi Fisik dan Anggaran serta memudahkan penyusunan laporan dengan cepat, tepat, dan akurat
26	KECAMATAN KOTA MEDAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	SIAP KOTA MEDAN	Sistem Administrasi Layanan Kecamatan dan Kelurahan Kota Medan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
***Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan***

Percapaian target ini dapat diperoleh dari Program Aplikasi Informatika dengan kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 3 (tiga) sub kegiatan utama yaitu :

1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah yaitu penyediaan belanja berlangganan internet Pemerintah Kota Medan untuk seluruh OPD, Kecamatan, Kelurahan, UPT Puskesmas, TK Negeri UPT SD Negeri, SMP Negeri, SKB, Rumah Dinas Walikota, Rumah Sakit Pemerintah, Command Center dan Data Center. Jaringan internet ini dapat digunakan untuk melancarkan kegiatan yang ada terutama dalam pelaksanaan layanan publik yang ada di Pemerintah Kota Medan.
2. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah yaitu pemeliharaan Data Center Pemerintah Kota Medan.
3. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah yaitu biaya pendukung peralatan pendukung data center antara lain Antivirus, *Cloud Linux*, *IP Address* dan *IP Publik*, *Jet Backup*, *Secured Socket Layer (SSL) Premium Wildcard*, *Softaculous*, *System Security Data Center*, *Virtualizor* dan *Web Host Manager+cpanel*.
4. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik. Anggaran sub kegiatan ini ditujukan untuk penyediaan tenaga ahli programmer yang terdiri atas Tenaga Ahli Analis, Tenaga Ahli jaringan, Tenaga Ahli Programer Senior, Tenaga Ahli Server dan Tenaga Keamanan Informasi Teknologi (IT).

**- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).**

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di instansi pusat maupun pemerintah daerah, yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan berbasis elektronik. Untuk meningkatkan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Medan, pada Tahun Anggaran 2023 telah dianggarkan pada sub kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik. Sampai saat ini hasil penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Medan belum diketahui karena masih dalam proses penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Indonesia.

3. Terwujudnya layanan pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik.

**- Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan/atau terjaga dengan baik.**

Layanan Informasi Pemerintah Daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik merupakan pembagian antara jumlah layanan informasi yang terlindungi dan terjaga dengan baik dibagi dengan jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan informasi dikali seratus persen atau :

$$\frac{\text{Layanan Informasi Pemerintah Daerah yang Terlindungi dan Terjaga dengan Baik}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Informasi}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja tahun 2023 yang diperoleh untuk sasaran strategis diatas adalah tersedianya layanan informasi pemerintah daerah untuk

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

35 jumlah layanan informasi yang terlindungi dan terjaga dengan baik. Untuk Tahun Anggaran 2023 persen realisasi yang dicapai melebihi target Perjanjian Kinerja dinas, dimana target yang ditetapkan 68 persen sedangkan realisasi 70 persen atau naik 2 persen.

<b>IKU</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%Capaian</b>
Persentase layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	$34/50 \times 100\% = 68\%$	$35/50 \times 100\% = 70\%$	103%

Ada 2 (dua) jenis kategori layanan kegiatan yang dilakukan yaitu :

1. Kontra Penginderaan, Jamming, Monitoring Alat Komunikasi
2. Tanda Tangan Elektronik.

Daftar realisasi kegiatan pengamanan informasi Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 3.4. Realisasi Kegiatan Pengamanan Informasi Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2023**

<b>No</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kontra Penginderaan, Jamming, Monitoring Alat Komunikasi	28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KP Kec. Medan Kota</li> <li>2. KP Kec. Medan Sunggal</li> <li>3. KP Kec. Medan Helvetia</li> <li>4. KP Kec. Medan Denai</li> <li>5. KP Kec. Medan Baru</li> <li>6. KP Kec. Medan Belawan</li> <li>7. KP Kec. Medan Labuhan</li> <li>8. KP Kec. Medan Marelan</li> <li>9. KP Bagian Umum</li> <li>10. KP Kec. Medan Deli</li> <li>11. KP Kec. Medan Selayang</li> <li>12. KP Kec. Medan Tuntungan</li> <li>13. Monitoring Desa Sikeben Tanggal 03 Agustus 2023</li> <li>14. Monitoring Desa Sikeben Tanggal 22 Agustus 2023</li> </ol>

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

			15. Monitoring Desa Sikeben Tanggal 13 September 2023 16. Monitoring Desa Sikeben Tanggal 25 September 2023 17. Monitoring Pemeliharaan HT Tanggal 7 November 2023 18. Monitoring Pemeliharaan HT Tanggal 8 November 2023 19. Monitoring Pemeliharaan HT Tanggal 17 November 2023 20. Monitoring Pemeliharaan HT Tanggal 6 Desember 2023 21. Monitoring Pemeliharaan HT Tanggal 21 Desember 2023 22. Jammer Presiden Tanggal 19 Agustus 2023 23. Jammer Presiden Tanggal 20 Agustus 2023 24. Jammer Presiden Tanggal 24 Agustus 2023 25. Jammer Presiden Tanggal 25 Agustus 2023 26. Jammer Wakil Presiden Tanggal 18 Oktober 2023 27. Jammer Wakil Presiden Tanggal 19 Oktober 2023 28. Jammer Walikota The Hill Hotel Tanggal 11 Desember 2023
2	Tanda Tangan Elektronik	7	1. Lurah Medan Amplas 2. Plt. Direktur Dr.Pirngadi Kota Medan 3. PKPCKTR 4. Kabag SDA Sekretariat Kota Medan 5. Camat Medan Amplas 6. Kepala Bidang Mutasi & Kesejahteraan Pegawai BKPSDM Kota Medan 7. Kabid Pengembangan SDM BKPSDM Kota Medan

Dalam mencapai target dari indikator ini, ada beberapa upaya yang dilaksanakan, yaitu :

- a. Melaksanakan Monitoring dan pelaporan di bidang keamanan informasi ke masing masing OPD di Pemerintah Kota Medan.
- b. Melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BSrE) dalam menerbitkan tanda tangan elektronik.

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan ini yaitu masih kurangnya SDM yang berkompeten di bidang Persandian, sehingga

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

dalam melaksanakan layanan informasi terhadap semua OPD yang terdapat di Pemerintah Kota Medan masih belum maksimal.

Pencapaian target ini dapat diperoleh dari Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**B. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.**

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja pada tahun 2022 dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 s.d 2023 Dinas Komunukasi dan Informatika Kota Medan**

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
Meningkatnya berbagai perangkat lunak aplikasi untuk mendukung semua pelayanan masyarakat melalui media Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Persentase ketersediaan aplikasi pelayanan / transaksi online, database dan e-mobile untuk kebutuhan informasi yang diperlukan masyarakat	100%	-	-	-	-
Meningkatnya penyebaran informasi secara merata dan	Jumlah kunjungan masyarakat ke website Pemko	182%	-	-	-	-

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

mudah dijangkau kepada masyarakat	Medan					
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Medan	<b>79%</b>	-	-	-	-
Terwujudnya ketersediaan data statistik daerah yang dikelola dengan baik dan terintegrasi	Persentase cakupan data statistik daerah yang tersedia dan dikelola dengan baik secara integrasi	100%	-	-	-	-
Terwujudnya peningkatan layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi	Indeks Transformasi Data Digital	0,83	0,93	0,93	0,94	101%
Terwujudnya layanan publik dan layanan pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan sistem pemerintah berbasis elektronik yang memadai	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	10/10	12/10	26/26	26/26	100%
Terwujudnya layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	48	33/33	35/35	35/35	100%
Terwujudnya peningkatan akses layanan informasi dan komunikasi	Jumlah media massa, media pemerintah, mitra strategis dan komunitas	194	189	-	-	-

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

publik	informasi dan komunikasi publik yang tersedia					
--------	---	--	--	--	--	--

Perbandingan antara tahun sebelumnya untuk target dan realisasi kinerja yang dicapai pada tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tidak dapat dilakukan, disebabkan karena pada tahun sebelumnya indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan 2021.

**C. Analisis Keberhasilan, Kegagalan serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan**

1. Analisis keberhasilan

Pada bahasan di atas, telah dijelaskan bahwa secara umum capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2023 sesuai target yang direncanakan. Capaian keberhasilan ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor pendorong, yaitu :

- a. Adanya konsep atau masterplan smart city sebagai kebijakan pemerintah pusat
- b. Tersedianya infrastruktur TIK untuk pengumpulan dan pengolahan data secara terpusat
- c. Meningkatnya jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- d. Melaksanakan pengamanan persandian terhadap layanan pemerintah

2. Analisis Alternatif Solusi Yang Dilakukan

- a. Peningkatan kualitas data, baik data statistik sektoral, data keuangan maupun data geospasial

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

- b. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur TIK dan aplikasi untuk mendukung SPBE
- c. Peningkatan layanan keamanan informasi melalui sosialisasi akan pentingnya pengamanan informasi pemerintah
- d. Peningkatan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik melalui media cetak, elektronik maupun media sosial

**D. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran merupakan bentuk pertanggung jawaban dari aspek penyerapan anggaran, dimana semakin tinggi penyerapan anggaran maka akan semakin baik pula akuntabilitas keuangannya, karena orientasi anggaran berbasis kinerja. Apabila anggaran yang telah disediakan harus dapat diserap secara seoptimal mungkin untuk menunjang kebutuhan pembiayaan kegiatan dimaksud.

Untuk mencapai kinerja organisasi seperti yang telah diuraikan diatas, Pemerintah Kota Medan telah mengalokasikan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2023.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, anggaran belanja yang dialokasikan pada APBD Murni sebesar Rp. 59.354.628.152,-. Selanjutnya pada Perubahan APBD (P.APBD) terdapat pergeseran anggaran dan pagu anggaran naik menjadi Rp. 59.479.600.603,- yang digunakan untuk peningkatan layanan pada semua program yang digunakan untuk pemenuhan kinerja di dinas. Dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 untuk tersebut sebesar Rp. 57.902.482.612,-. Dengan persentase capaian sebesar 97,35%. Sisa anggaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.577.117.991,- dengan persentase 2,65% dari Total Anggaran pada P.APBD Dinas T.A. 2022.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 jumlah anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sebesar Rp. 43.609.315.860,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal. Dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2022 untuk tersebut sebesar Rp. 41.666.930.636,-. Dengan persentase capaian sebesar 95,55% atau selisih sebesar Rp. 1.942.385.224,- atau sebesar 4,45%. Namun bila dihitung berdasarkan pembandingan pagu anggaran per tahun, maka kenaikan persentase penggunaan anggaran didapatkan adalah 1,8% dari selisih tahun 2023 (97,35%) dengan tahun 2022 (95,55%).

Untuk Tahun Anggaran 2023 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, ditetapkan jumlah anggaran yang tersedia Rp. 59.479.600.603 yang terbagi atas Belanja Operasi Rp 56.224.427.593 dan Belanja Modal Rp. 3.255.011.228. Belanja ini digunakan untuk 1 (satu) Bagian yaitu Sekretariat Dinas dan 5 (lima) Bidang yaitu Bidang Komunikasi Publik, Bidang Statistik dan Informasi Publik, Bidang Teknologi Informatika, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian. Pagu Anggaran di dinas untuk Tahun 2023 mengalami kenaikan dari Pagu Anggaran Tahun 2022 yaitu pada Tahun 2023 Pagu Anggaran di dinas Rp. 59.479.600.603 dan Pagu Anggaran tahun 2022 yaitu Rp. 42.666.930.636 atau naik sekitar 39,40 persen.

Secara rinci rencana anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

***Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023***  
***Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan***

**Tabel 3.6. Rincian Penggunaan Anggaran Dinas Tahun 2023**

Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
<b>Belanja Daerah</b>		59.479.600.603,-	57.902.482.612,-	97,35
<b>Belanja Operasi</b>		56.224.427.593,-	54.862.753.077,-	97,58
Belanja Pegawai		8.870.416.365,-	8.766.748.377,-	98,83
Belanja Barang dan Jasa		47.354.011.228,-	46.096.004.700,-	97,34
<b>Belanja Modal</b>		3.255.173.010,-	3.039.729.535,-	93,38
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		2.166.620.885,-	1.962.608.500,-	90,58
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-,-	-,-	-
Belanja Modal Aset tetap Lainnya		1.088.552.125,-	1.077.121.035,-	98,95
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		16.256.586.522,-	15.832.333.482,-	97,40
1.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	4.018.400,-	4.018.400,-	100,00
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.018.400,-	4.018.400,-	100,00
1.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	8.870.416.365,-	8.766.748.377,-	98,83
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.870.416.365,-	8.766.748.377,-	98,83
1.3.	Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	46.200.000,-	46.200.000,-	100,00
1.3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	46.200.000,-	46.200.000,-	100,00
1.4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.778.500.357,-	1.565.795.641,-	88,04
1.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	50.021.698,-	50.021.698,-	100,00
1.4.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.447.434,-	41.447.434,-	100,00
1.4.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	151.106.225,-	147.611.000,-	97,69
1.4.4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.200.000,-	19.200.000,-	100,00

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

1.4.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.208.269.000,-	1.076.652.000,-	89,11
1.4.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308.456.000,-	230.863.509,-	74,84
1.5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.147.134.480	4.062.362.914,-	97,96
1.5.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	628.181.100,-	553.521.469,-	88,11
1.5.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.518.953.380,-	3.508.841.445,-	99,71
1.6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.028.954.620,-	1.006.285.000,-	97,80
1.6.1	Pengadaan Mebel	253.669.500,-	249.020.000,-	98,17
1.6.2.	Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya	775.285.120,-	757.265.000,-	97,68
1.7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.362.300,-	380.923.150,-	99,88
1.7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	268.370.000,-	268.250.350,-	99,96
1.7.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112.992.300,-	112.672.800,-	99,72
<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah</b>		<b>14.682.488.602,-</b>	<b>14.167.618.960,-</b>	<b>96,49</b>
2.1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.682.488.602,-	14.167.618.960,-	96,49
2.1.1.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	795.845.000,-	781.161.000,-	98,15
2.1.2.	Pelayanan Informasi Publik	207.038.232,-	203.991.360,-	98,53

***Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023***  
***Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan***

2.1.3.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	385.300.000,-	376.440.600,-	97,70
2.1.4.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	12.906.000.000,-	12.435.970.000,-	96,36
2.1.5.	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	388.305.370	370.056.000,-	95,30
<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>		<b>27.081.973.317,-</b>	<b>26.470.699.425,-</b>	<b>97,74</b>
3.1.	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat & Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	23.270.327.650,-	23.011.087.890,-	98,89
3.1.1.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	23.270.327.650,-	23.011.087.890,-	98,89
3.2.	Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	3.811.645.667,-	3.459.611.535,-	90,76
3.2.1.	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	62.150.000,-	60.075.900,-	96,66
3.2.2.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	1.610.295.667	1.423.426.650,-	88,40
3.2.3.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	988.000.000	879.421.035,-	89,01
3.2.4.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.151.200.000,-	1.096.687.950,-	95,26
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				
<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>		<b>927.707.500,-</b>	<b>903.785.000,-</b>	<b>97,42</b>

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

4.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	927.707.500,-	903.785.000,-	97,42
4.1.1.	Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	346.100.000,-	336.100.000,-	97,11
4.1.2.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	15.850.000,-	8.250.000,-	52,05
4.1.3.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	19.800.000,-	18.975.000,-	95,83
4.1.4.	Pengembangan Infrastruktur	530.578.500,-	527.500.000,-	99,42
4.1.5.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	15.379.000,-	12.960.000,-	84,27
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				
<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>		<b>530.844.662,-</b>	<b>515.715.662,-</b>	<b>97,15</b>
5.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	171.730.400,-	164.311.400,-	95,68
5.1.1.	Pelaksanaan Analis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota	156.894.400,-	155.044.400,-	98,82
5.1.2.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota	14.836.000,-	9.267.000,-	62,46
5.2.	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kab/Kota	359.114.262,-	351.404.262,-	97,85
5.2.1.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kab/Kota	359.114.262,-	351.404.262,-	97,85

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. Dalam perseptif, LKj ini berfungsi juga sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Misi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun sesuai mekanisme Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan ruang pembuktian Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam tolak ukur Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh setiap instansi pemerintah khususnya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

Pelaporan kinerja ini dilaksanakan mengacu kepada Renstra dan Renja yang dibuat dalam konteks hal perencanaan. Tentunya belumlah sempurna kinerja yang telah dilakukan, masih terdapat kelemahan sehingga saran dan perbaikan sebagai penyempurnaan sangat diharapkan.

Beberapa simpulan lainnya yang dapat diambil berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya yakni:

1. Tingkat capaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan pada Tahun 2023 dengan realisasinya sebesar 97,35%, sedangkan pada Tahun 2022 capaian kinerja sebesar 95,55%.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

2. Dari sisi akuntabilitas keuangan, serapan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang bersumber dari APBD Kota Medan TA. 2023 sebesar Rp. 57.902.482.612,- (97,35%), sedangkan pada Tahun 2022 serapan anggaran sebesar Rp. 41.666.930.636,- (95,55%).
3. Untuk Tahun Anggaran 2023 capaian realisasi perjanjian kinerja dinas, dari 5 (lima) indikator sasaran yang ditetapkan, 2 (dua) indikator yang terpenuhi 100% yaitu indikator nilai keterbukaan informasi publik dan persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi, dan 2 (dua) indikator terpenuhi melebihi target yaitu 101% untuk indikator indeks transformasi data digital dan 103 % untuk indikator cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik, sedangkan indikator sasaran Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum dapat diketahui karena belum diumumkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Indonesia.
4. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan selama tahun 2023 telah sesuai dengan peraturan maupun kebijakan yang ditetapkan serta telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan telah berupaya secara optimal untuk melaksanakan seluruh kewajiban dan tanggungjawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerjanya sesuai tugas pokok dan fungsinya.
6. Keberhasilan Kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan seperti yang dikemukakan sebelumnya diperoleh dari data-data indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

Saran dan Tindak Lanjut.

Saran dan Tindak Lanjut laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2023 masih dijumpai kekurangan, diharapkan laporan ini dapat menjadi acuan untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan pada masa yang akan datang dalam mencapai Kinerja.

Dengan beberapa tindak lanjut yang akan terus dilaksanakan pada anggaran 2024 berupa peningkatan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pelaksanaan :

1. Peningkatan layanan pengelolaan aplikasi informatika melalui peningkatan layanan pengelolaan nama domain yang ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah Kota Medan, dan peningkatan layanan pengelolaan E-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kota Medan.
2. Peningkatan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik melalui peningkatan layanan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dan peningkatan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Pemerintah Daerah Kota Medan.
3. Peningkatan layanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kota Medan.
4. Peningkatan layanan ketersediaan data statistik daerah yang dikelola dengan baik dan terintegrasi melalui peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah Kota Medan.
5. Ketersediaan layanan umum/perkantoran di dinas berupa operasional untuk layanan administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah dan penyediaan jasa penunjang urusan di dinas.